



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 18 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,**

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran tugas pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), maka dipandang perlu untuk menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1254);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kaputusan ini;

KEDUA : Kepada Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), sebagaimana pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

**DAFTAR ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Syamsu Marlin Sulaiman NIP. 198611252005021001	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Admin
2.	Tajuddin NIP. 197706012007011003	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri